



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2015/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. PAMA, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2015/PA Sgta., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/36/II/2010, tanggal 21 Februari 2010 ;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Tarakan dikontrakan selama dua tahun, kemudian pindah ke sangatta sebagaimana alamat diatas dirumah paman Penggugat sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak November 2011 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang mau diajak tidur oleh Penggugat dan tergugat tidak mau diajak tinggal di Sangatta ;
 - b. Tergugat diduga memiliki Pria Idaman Lain karena Handphone milik Tergugat tidak boleh dipegang oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu pasti isi dari handphone Tergugat ;
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik karena Tergugat cenderung lebih sering berada dikamar daripada bersosialisasi.
 - d. Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kotor dan nama-nama binatang, bahkan keluarga Penggugat pun tidak luput dari makian Tergugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir 2013, yang disebabkan Tergugat kabur dari rumah kediaman bersama ketika Penggugat pergi ke rumah teman Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan Termohon kepada keluarga Termohon, juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Pemohon ;



7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 14 September 2015 untuk sidang tanggal 15 Desember 2015 ;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Asli Surat Keterangan Gaib yang bermeterai dan telah di stempel Pos Nomor : 145.100/08/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Selatan , Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, diberi kode P.1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/36/II/2010 tertanggal 21 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saya mengenal Pemohon sejak 2012, namanya Hamsyah, sedangkan istri Pemohon saksi lupa namanya ;
 - Pada awalnya keduanya tinggal dan membina rumah tangga di Tarakan selama 2 tahun, kemudian Pemohon dapat kerja di Sangatta, lalu Pemohon pergi ke Sangatta sendiri, dan di Sangatta Pemohon tinggal di samping STAIS Sangatta ;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Ya sering, setiap off kerja saya ke rumah Pemohon, namun setiap ke rumahnya Pemohon tersebut Termohon selalu tidak ada ;
 - Saya tidak tahu keadaan rumah tangganya, namun yang saya dengar dari cerita Pemohon adalah Termohon dulu ikut dengan Pemohon ke Sangatta karena Pemohon diterima bekerja di PT. PAMA tapi kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan, setelah itu Termohon lebih suka ikut orang tuanya di Tarakan dan tidak mau lagi ikut serta tidak mau lagi diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Sangatta, dan setahu saksi Termohon sekarang ikut orang tuanya di Balikpapan namun tidak diketahui dimana di Balikpapannya ;



- Saya hanya tahu, bahwa Pemohon membuka sidang di Pengadilan Agama, Karena Pemohon bermaksud ingin menceraikan istrinya yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sekitar lebih kurang 2 tahun ;
- 2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon sejak 2012 yang lalu sama-sama bekerja sebagai security di PT.PAMA ;
 - Saksi tahu namanya saja yaitu Herni Yanti ;
 - Pemohon sekarang tinggal di Jalan Syeh Yusuf Gang Batara, dulu Pemohon pernah tinggal di Gang Nusantara ;
 - Belum dikaruniai anak ;
 - Rumah tangganya sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon lebih suka tinggal bersama orang tuanya di Balikpapan ketimbang ikut tinggal bersama Pemohon di Sangatta ;
 - Dulu Termohon pernah ke Sangatta, tapi sekarang Termohon sudah tidak mau lagi ;
 - Saksi kurang tahu apakah Termohon masih ada di Balikpapan atau tidak, karena Termohon di Balikpapan tidak diketahui dimananya ;
 - Pemohon Tinggal di Sangatta bersama istri barunya, Saya tahu dari Pemohon, Saksi tahu sejak tahun 2014 yang lalu, yakni setelah idul fitri Pemohon datang meminang istri barunya ;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Kutim FM 90.40 Mhz Kabupaten Kutai Timur dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena alamat Termohon tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar dikabulkan perceraian dengan Termohon dikarenakan pada akhir tahun 2013 Termohon kabur dari rumah kediaman bersama ketika Pemohon pergi ke rumah teman Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan kepada teman-teman



dekat Termohon namun semuanya tidak ada lagi yang mengetahui keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.2 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.2 Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan apakah orang anak yang didalilkan oleh Pemohon adalah anak-anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, apabila keduanya telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya sebagaimana termuat dalam identitas Termohon bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan untuk itu Pemohon telah



membuktikannya dengan bukti P.1 yang merupakan bukti asli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara dengan Nomor : 145.100/08/VIII/2015 pada tanggal 07 Agustus 2015 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Termohon beralamat terakhir di Jalan Syeh Yusuf 99 Batara RT.59 Dusun IV Singa Karta Desa Sangatta Utara hingga tahun 2013, dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui lagi alamat kediamannya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 86/36/II/2010 tertanggal 21 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon in casu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 21 Februari 2010, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk memohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, bahwa Pemohon memohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang mau diajak tidur oleh Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di Sangatta, Termohon diduga memiliki Pria Idaman Lain karena Handphone milik Termohon tidak boleh dipegang oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak tahu pasti isi dari handphone Termohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik karena Termohon cenderung lebih sering berada dikamar daripada bersosialisasi, Termohon sering memaki Pemohon dengan kata-kata kotor dan nama-nama binatang, bahkan keluarga Pemohon pun tidak luput dari makian Termohon. Termohon kabur dari rumah kediaman bersama ketika Pemohon pergi ke rumah teman Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sebagaimana tersebut dalam dalil Permohonan Pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah orang-orang yang merupakan rekan kerja Pemohon dan selalu berkomunikasi setiap harinya dengan Pemohon, yang mana saksi-saksi tersebut menyatakan kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 setelah diterima bekerja di PT. PAMA, dan sejak kenal dengan Pemohon kedua orang saksi tersebut pernah berkunjung ke rumah Pemohon namun setiap kali berkunjung ke rumah Pemohon selalu saja kedua orang saksi tersebut tidak bertemu dengan Termohon di rumah kediamannya dengan Pemohon sejak tahun 2013, namun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, hingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tetapi kedua orang saksi hanya mengetahui kalau Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di Sangatta bersama dengan Pemohon, hingga sekarang menurut kedua orang saksi sudah berjalan sekitar lebih kurang 2 tahun ;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak November 2011 dan puncaknya pada akhir tahun 2013. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Pemohon terhadap Termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi



Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P.2, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Dan oleh karena itu, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan majelis hakim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. sebagai Hakim Anggota I dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Anggota II, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI.

Hakim Anggota II,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,,

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	271.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)